



PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG

Nomor : 04/PER/Senat STTT/III/2017

TENTANG

KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK STTT BANDUNG

SENAT AKADEMIK POLITEKNIK STTT BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa Kode etik mahasiswa Politeknik STTT Bandung berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Politeknik STTT Bandung;
 - b. bahwa Kode Etik Mahasiswa merupakan pedoman bagi seluruh mahasiswa di lingkungan Politeknik STTT Bandung;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Senat Politeknik STTT Bandung tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik STTT Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.497/E/0/2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung Menjadi Politeknik STTT Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian;
 5. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5782/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Tinggi Vokasi di

Lingkungan Kementerian Perindustrian;

6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STTT Bandung;
7. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28/M-IND/PER/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/M-IND/PER/2/2015 tentang Statuta Politeknik STTT Bandung;
8. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 154/M-IND/PER/3/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Senat Politeknik STTT Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: Peraturan Senat Akademik Politeknik STTT Bandung tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik STTT Bandung.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Politeknik adalah Politeknik STTT Bandung.
- (2) Direktur adalah pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik.
- (3) Dosen adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap Politeknik.
- (4) Pegawai adalah tenaga administrasi maupun tenaga penunjang lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan dan pelaksanaan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada Politeknik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pegawai meliputi unsur pengawas dan penjaminan mutu, unsur penunjang akademik atau sumber belajar, dan unsur pelaksana administrasi atau tata usaha, serta unsur lain yang menjalankan fungsi komplementer (termasuk di dalamnya pustakawan, pranata laboratorium pendidikan, teknisi, tenaga administrasi, tenaga fungsional di luar dosen, dan lain-lain).
- (5) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik.
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di Politeknik.

- (7) Kode etik mahasiswa Politeknik adalah pedoman yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Politeknik.
- (8) Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka referensi pencapaian Visi dan Misi Politeknik.

Pasal 2

Kode Etik mahasiswa bertujuan untuk:

- (1) Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berperilaku di dalam kampus maupun di luar kampus Politeknik.
- (2) Membangun lingkungan akademik Politeknik yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar mengajar yang efektif dan efisien.
- (3) Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai estetika, nilai norma dan budaya bangsa Indonesia.
- (4) Menjamin terpeliharannya tata-tertib dan kenyamanan di lingkungan kampus Politeknik.
- (5) Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung, menghargai dan menghormati sesama warga Politeknik.

BAB II ETIKA MAHASISWA POLITEKNIK

Bagian Pertama Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat

Pasal 3

- (1) Mahasiswa mempunyai tempat terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan turut aktif berperan serta dalam proses pembangunan bangsa dan negara.
- (2) Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa dan menjaga keutuhan bangsa.
- (3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis kelamin, agama, ras, usia, latar belakang soaial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
- (4) Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran, integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun baik di dalam dan di luar kampus Politeknik.
- (5) Oleh karena itu, mahasiswa Politeknik dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berperilaku baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati nilai-nilai budaya di masyarakat, hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun di luar kampus;
 - b. Keteladanan dan kepeloporan mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
 - c. Kepekaan dan kepedulian sosial terhadap lingkungan dan masyarakat;

- d. Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
 - e. Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
 - f. Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan.
- (6) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama dan hukum yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua Etika Mahasiswa terhadap Politeknik

Pasal 4

- (1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih, dan berperilaku santun mengikuti norma serta etika umum yang berlaku dalam lingkungan kampus.
- (2) Mahasiswa tetap menjaga kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademika Politeknik.
- (3) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik Politeknik.
- (4) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan tata tertib dan kehidupan kampus.

Bagian Ketiga Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik

Pasal 5

- (1) Etika mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut:
 - a. Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan.
 - b. Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat luas.
 - c. Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan.
 - d. Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa.
 - e. Bertanggungjawab dan mampu membuat perencanaan studi untuk meraih prestasi akademik yang baik.
 - f. Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non-kurikuler.
- (2) Tidak melakukan plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, mengubah, memalsukan atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen Politeknik.

Bagian Keempat
Etika Mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi

Pasal 6

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi sehingga mereka berkewajiban untuk:

- (1) Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Politeknik, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non-akademik.
- (2) Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar sivitas akademika.
- (3) Senantiasa menjaga kelancaran proses setiap kegiatan akademik dan/atau upacara, baik di tingkat Politeknik maupun program studi dengan cara tidak mengganggu, membuat keributan/keonaran yang dapat mengurangi kekhidmatan kegiatan dan upacara.

Bagian Kelima
Etika Mahasiswa terhadap Dosen

Pasal 7

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.
- (2) Menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau dosen.
- (3) Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar.
- (4) Memberikan masukan kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun.
- (5) Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka memperlancar penyelesaian studi secara arif, jujur dan bertanggungjawab.

Bagian Keenam
Etika Mahasiswa terhadap Pegawai Politeknik

Pasal 8

Setiap mahasiswa wajib menghormati pegawai Politeknik, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku.
- (2) Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan.
- (3) Bersikap sabar pada saat menunggu layanan.

Bagian Ketujuh
Etika Mahasiswa terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

- (1) Menjalani hubungan beradab dan bermartabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, budaya, akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
- (3) Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Politeknik, membangun, memelihara serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multi kultur.
- (4) Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di Politeknik.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian kedelapan
Kewajiban dan Hak Mahasiswa

Pasal 10

- 1) Mahasiswa Politeknik mempunyai kewajiban:
 - a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada Politeknik.
 - c. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Politeknik.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik dan
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- 2) Mahasiswa Politeknik mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung-jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas Politeknik dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya.
 - f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Memanfaatkan sumber daya Politeknik, melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat.
- h. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dituju dan
- i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Politeknik.

BAB IV SANKSI DAN PENEGAKAN

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan, mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa Politeknik dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Politeknik tentang penegakan norma.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 10 Maret 2017

Senat Akademik Politeknik STTT Bandung

Ketua,



Nyi Mas Susyami Hitariyat, S.Teks,MSi

NIP. 19551203 197809 2002

